

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Surat Izin Juru Bor (SIJB)

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Ijazah Pendidikan minimal SMU sederajat
5. Sertifikat Keterampilan atau Keahlian Kerja sebagai juru bor (SKK)
6. Daftar Riwayat hidup dan Pengalaman Kerja Juru Bor dalam 3 Tahun Terakhir dibidang pengeboran air tanah dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja
7. Pas Foto berwarna berukuran 3x4
8. Surat Pernyataan bermaterai sebagai Juru Bor di Perusahaan Pengeboran Air Tanah
9. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab;
10. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga
11. PERPANJANGAN :
12. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
13. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
14. Sertifikat Keterampilan Kerja atau Keahlian Kerja (SKK) Sebagai Juru Bor;
15. Daftar Riwayat Hidup dan Pengalaman Kerja Juru Bor dalam 3 (tiga) tahun terakhir di bidang pengeboran air tanah dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja selama masa belaku SIJB sebelumnya
16. Pas Foto Berwarna Berukuran 3 x 4
17. Surat Pernyataan bermaterai sebagai Juru Bor di Perusahaan Pengeboran Air Tanah
18. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
19. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Pemohon membuat akun di <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/> dan Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas idak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Surat Izin Juru Bor (SIJB)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000